

PELIMPAHAN KEWENANGAN – NASKAH KERJA SAMA - PENANDATANGANAN  
2017

PERBUP PEMALANGN NO. 7 BD 2017: 4 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan ketertiban dan kelancara kerja sama Daerah Kabupaten Pemalang perlu pengaturan penandatanganan naskah kerja sama daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 50 Tahun 2007, Perpres No. 87 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai istilah yang terkait dengan pelimpahan kewenangan penandatanganan kerja sama Daerah di Kabupaten Pemalang, bentuk naskah kerjasama Daerah, dan pihak yang berwenang menandatangani kerjasama Daerah.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2017